



ANALISIS RASIO PAJAK/TAX RATIO PENGHASILAN DAN POLA KONSUMSI DOSEN DAN KARYAWAN TETAP ITB AHMAD DAHLAN

Erion¹, Taryana² (*)

¹Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta

²Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta

Abstract:

Rasio pajak adalah angka perbandingan antara penerimaan pajak yang dihimpun oleh suatu negara dan Produk Domestik Bruto. Dalam mengukur rasio pajak, Indonesia hanya memasukkan unsur penerimaan pajak pusat. Tingginya tingkat kepatuhan membayar pajak tergantung dan tingkat trust dari warga negara terhadap pemerintah dan juga sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaruh faktor basis pajak dan tarif pajak terhadap tinggi rendahnya rasio pajak; mengkaji dan menganalisis kaitan Tax engineering untuk menghindari pajak yang lebih tinggi; serta Melihat pengaruh Taxable Deductible terhadap besarnya rasio pajak. Jenis penelitian ini adalah survei dengan metode deskriptif analisis dimana dosen dan karyawan tetap ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagai populasinya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi pajak penghasilan sebagai imbas dari penerapan tarif pajak progresif. Selanjutnya semakin tinggi pajak penghasilan yang dibayar maka semakin tinggi pula rasio pajaknya.

Kata Kunci: *Analisi Rasio Pajak, Tax Ratio, Pola Konsumsi*

Informasi Artikel:

Dikirim: 24 Januari 2021

Ditelaah: 15 Februari 2021

Diterima: 25 Februari 2021

Publikasi daring [online]: Juni 2021

Januari – Juni 2021, Vol 10 (1): hlm 26-43

©2020 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.

All rights reserved.

(*) Korespondensi: erionmamin@gmail.com (Erion), mtaryana12@gmail.com (Taryana)

PENDAHULUAN

Rasio pajak adalah angka perbandingan antara penerimaan pajak yang dihimpun oleh suatu negara dan Produk Domestik Bruto (atau disingkat PDB, yakni akumulasi nilai tambah atau penghasilan seluruh penduduk di suatu negara). Angka rasio pajak digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan di suatu negara dalam rangka menghimpun penerimaan pajak di suatu negara. Kapasitas administrasi pajak, dalam hal ini, adalah sistem perpajakan di suatu negara, yang terdiri dari: kebijakan (seperti hukum pajak berupa undang-undang dan aturan turunannya), personil (fiskus atau petugas pajak), dan instrumen (seperti penggunaan teknologi untuk memudahkan pemenuhan kewajiban pajak dan memudahkan pengawasan).

Terkait dengan penerimaan pajak dalam rangka menghitung rasio pajak, suatu negara mungkin saja hanya memasukkan unsur penerimaan pajak pusat, sementara negara yang lain mungkin saja memasukkan unsur penerimaan pajak pusat dan pajak daerah, dan negara lainnya kemungkinan memasukkan unsur penerimaan pajak pusat, pajak daerah, dan penerimaan sumber daya alam. Sedangkan, untuk penghitungan PDB, sebagian besar negara di dunia menggunakan PDB nil dengan penggunaan nilai suatu mata uang (misal, rupiah) konstan dalam rangka menghilangkan efek inflasi sesuai teori *Purchasing Power Parity* (PPP).

Dalam mengukur rasio pajak, Indonesia hanya memasukkan unsur penerimaan pajak pusat, yakni pajak-pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang antara lain terdiri dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, penerimaan dari Sumber Daya Alam Minyak dan Gas (SD.A Migas), pajak-pajak Daerah (yakni, pajak-pajak yang dihimpun oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak dimasukkan dalam penghitungan rasio pajak. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia tahun 2009 sampai dengan 2012 berkisar antara 11,0% sampai dengan 11,9% yang cenderung bersifat makro tersebut, terdapat beberapa studi yang dilakukan Dalam beberapa literatur, terdapat beberapa faktor hasil studi yang dianggap mempengaruhi tinggi atau rendahnya rasio pajak suatu negara, seperti tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita, dan tingkat optimalisasi tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun, di luar faktor-faktor belakangan ini yang mengidentifikasi faktor-faktor yang cenderung bersifat mikro juga berpengaruh terhadap tingkat rasio pajak. Dan, salah satu faktor yang paling sering dicermati para akademisi adalah tingkat *compliance* atau tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan dan wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin optimal pula penerimaan pajak di negara tersebut.

Tingginya tingkat kepatuhan membayar pajak tersebut tergantung dan tingkat trust dari warga negara terhadap pemerintah dan juga sebaliknya. Warga negara percaya bahwa dana pajak yang dihimpun petugas pajak maupun dana yang dibelanjakan pemerintah tidak diselewengkan, sebaliknya, Pemerintah percaya bahwa wajib pajak tidak menhindar dari pajak. Negara-negara di Semenanjung

Skandinavia (yakni, Norwegia dan Swedia) mengenakan tarif pajak tinggi sekitar 50%. Meskipun begitu, tingkat penerimaan pajaknya tetap optimal karena tingginya tingkat trust dari warga negara.

Faktor bersifat mikro lainnya yang juga kerap dicermati oleh para akademisi adalah faktor koordinasi antar instansi guna mendukung upaya Pemerintah dalam menghimpun pajak. Koordinasi merupakan kata yang paling mudah untuk diucapkan namun sangat sulit untuk dilaksanakan. Koordinasi bukan hanya diperlukan untuk kerja sama antar instansi di bawah kendali Kementerian Keuangan melainkan juga kerja sama antar Kementerian. Kasus-kasus perpajakan yang terjadi belakangan ini, seperti penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang melibatkan impotir, sebenarnya dapat diantisipasi apabila koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai padu (misalnya kejelasan pencantuman kode QQ dalam dokumen Faktur Pajak). Contoh lain adalah masalah *transfer pricing* yang dapat diantisipasi apabila terdapat kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Belakangan terdapat usul bahwa penghimpunan pajak-pajak sebaiknya dikelola oleh suatu Badan dan lepas dari Kementerian Keuangan. Berbagai saran dari kalangan akademisi dan praktisi menghendaki bahwa badan tersebut bukan hanya mengelola pajak pusat saja melainkan juga pajak-pajak daerah serta zakat dan sumbangan keagamaan lain yang bersifat wajib bagi pemeluknya. Terkait dengan pajak daerah, semenjak otonomi daerah diberlakukan, maka Daerah (seperti Kabupaten dan Kota) dapat memungut pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD).

Namun, menurut sebagian kalangan terdapat pajaka-pajak daerah tertentu yang penerimaannya akan lebih optimal bila dilakukan sentralisasi, seperti pajak parkir. Misalkan, suatu operator parkir memiliki seratus lokasi parkir yang tersebar di beberapa kota/kabupaten dan beberapa provinsi, maka penghimpunannya membutuhkan ekstra sumber daya dan cenderung tidak efisien dibandingkan dengan (apabila) pengelolaannya dilakukan secara terpusat (sentralisasi).

Sebagai contoh, saat ini operator parkir diwajibkan untuk menghitung dan membayar pajak parkir serta melaporkannya secara berkala bulanan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Apabila operator parkir mengelola seratus lokasi parkir, maka operator parkir diwajibkan melaporkan SPTPD dari seratus lokasi parkir tersebut. Dan, pengawasan pajak dilakukan oleh tiap-tiap DPPKAD yang membawahi lokasi-lokasi parkir tersebut. Sedangkan, apabila pengawasan dilakukan terpusat, maka optimalisasi pemenuhan pajak parkir yang dilakukan operator parkir segera dapat diketahui dengan membandingkan SPTPD dengan omzet yang dilaporkan operator parkir tersebut pada laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan.

Faktor bersifat mikro berikutnya yang juga dicermati para akademisi adalah kesamaan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak. Agar wajib pajak optimal dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya, wajib pajak harus mendapat perlakuan equal dengan wajib pajak lainnya dan disamakan persepsinya melalui program semacam sosialisasi. Dan, agar dapat memberikan layanan prima, petugas

pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman secara memadai atas peraturan-peraturan pajak yang cenderung dinamis dan memiliki kesamaan persepsi dengan petugas pajak lainnya. Sering kali, petugas pajak tidak mengikuti peraturan pajak *update* sehingga merugikan wajib pajak karena tidak terdapat kepastian.

Sebagai contoh, misalkan baru-baru ini seorang wajib pajak rekan Penulis akan melakukan impor kapal laut dan mengurus Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) atas PPn Impor di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Semua syarat dianggap lengkap, kecuali terdapat tunggakan pajak berupa sanksi administrasi pajak yang belum dilunasi dan surat permohonan penghapusan sanksi masih dalam proses di Kantor Wilayah (adapun sanksi tersebut tidak dilunasi wajib pajak karena wajib pajak mengikuti program penghapusan sanksi administrasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.03/2015).

Petugas pajak semula menolak untuk memberikan SKTD, namun setelah diperlihatkan kepadanya copy Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-246/Pj.02/2016 tanggal 22 Maret 2016 oleh Pengusaha tersebut, barulah petugas pajak yang bersangkutan paham bahwa dalam hal Wajib Pajak telah menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan, pembetulan Surat Pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, tindakan penagihan atas Surat Tagihan Pajak terkait ditangguhkan; Dan dalam surat Dirjen Pajak tersebut ditegaskan bahwa dalam penelitian permohonan SKTD oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, sepanjang kriteria yang lain terkait kepatuhan perpajakan terpenuhi, Wajib Pajak dianggap memenuhi kriteria kepatuhan perpajakan.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaruh faktor basis pajak dan tarif pajak terhadap tinggi rendahnya rasio pajak; (2) Mengkaji dan menganalisis kaitan *Tax engineering* untuk menghindari pajak yang lebih tinggi; serta (3) Melihat pengaruh *Taxable Deductible* terhadap besarnya rasio pajak

METODE

Jenis penelitian ini adalah survei sedangkan metodenya yaitu deskriptif analisis. Untuk menghindari adanya distorsi hasil penelitian, pengambilan sampel dikerjakan dengan memakai teknik Random Sampling dimana populasi adalah dosen dan karyawan tetap Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Alat ukur penelitian ini berbentuk Slip Gaji dan daftar penghasilan lain dari Karyawan dan Dosen Tetap ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

KAJIAN TEORITIS

Pada dasarnya, penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdiri dari tarif pajak, jumlah wajib pajak, dan basis pengenaan pajak. Semakin tinggi tarif

pajak, diharapkan semakin tinggi penerimaan pajak; Dan, semakin banyak orang pribadi yang memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (disingkat PTKP), diharapkan semakin tinggi penerimaan pajak; Dalam hal ini, jumlah wajib pajak dan basis pengenaan pajak adalah merupakan satu kesatuan (dan diistilahkan dengan basis pajak): bila jumlah wajib pajak banyak namun memiliki penghasilan di bawah PTKP, maka keberadaan wajib pajak tersebut percuma belaka karena tidak memiliki kemampuan untuk membayar pajak. Apabila dibuatkan suatu formula, maka rumus dari penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rasio Pajak Indonesia (No 1 s.d. 4, angka dalam triliun rupiah)

No	Uraian	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	Penerimaan Pajak	619,9	723,3	873,9	980,52
2	SDA Migas	125,8	152,7	193,5	205,8
3	Pajak Daerah	45,1	47,7	63,6	81,6
4	PDB	5.613,40	6.6422,20	7.427,10	8.241,90
	Rasio Pajak I = I : 4	11,04%	11,26%	11,77%	11,90%
	Rasio Pajak II = (I+2) : 4	13,28%	13,64%	14,37%	14,39%
	Rasio Pajak III = (I+2+3) : 4	14,09%	14,38%	15,23%	15,38%

Sumber: Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setjen DPR RI

yang cenderung bersifat makro tersebut, terdapat beberapa studi yang dilakukan Dalam beberapa literatur, terdapat beberapa faktor hasil studi yang

$$P = txwpx = tx b$$

Keterangan:

P = Penerimaan Pajak

t = Tarif Pajak

w = Jumlah Wajib Pajak

p = Penghasilan sebagai basis pengenaan pajak

b = Basis Pajak

Konsep Tarif Pajak

Tidak disangkal bahwa tarif pajak termasuk faktor penentu dari tingginya rasio pajak. Negara-negara di Semenanjung Skandinavia dan sekitarnya (Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Denmark) memiliki tarif pajak yang tergolong paling tinggi di dunia dengan tarif pajak penghasilan orang pribadi di atas 50%. Walaupun *multiplier effect* dari pajak merupakan salah satu faktor yang berpotensi untuk menurunkan PDB, namun bila diimbangi dengan tata kelola yang memadai atas governemt expenditure, hal tersebut sebenarnya tidak perlu dirisaukan. Di Swedia contohnya, dana pajak disalurkan kembali kepada pembayar pajak melalui serangkaian program kemasyarakatan yang manfaatnya dirasakan langsung, seperti program kesehatan dan pendidikan, program pensiun dan perawatan manula, serta kompensasi untuk usia produktif yang kehilangan pekerjaan (sebagaimana ditulis Gwladys Fouche, wartawati pada surat khabar The Observer edisi 16 November 2008). Karena adanya *trust* bahwa dana pajak dikelola secara memadai oleh negara, penduduk Swedia secara sukarela membayar pajak walaupun dengan tarif yang tergolong sangat tinggi hampir 60% dari penghasilannya.

Terkait dengan tarif pajak tinggi, *fiscal policy maker* di suatu negara harus mencermati perilaku pembayar pajak dari sikap acuh terhadap pembayaran pajak apabila tarif dianggap terlalu tinggi sesuai teori yang dikemukakan Professor Art Laffer (penasihat Presiden Ronald Reagan awal tahun 1980-an yang terkenal dengan Kurva Laffer-nya). Menurut Laffer, pajak yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pembayar pajak untuk memilih *leisure* daripada bekerja karena sebagian besar penghasilannya hanya untuk membayar pajak (dan, pada taraf tertentu, berpotensi menimbulkan sikap ekstrem pada pembayar pajak untuk 'pasang badan' menolak membayar pajak melalui praktik *tax avoidance* atau bahkan *tax evasion*).

Konsep Tax Engineering

Tax Engineering adalah kegiatan rekayasa transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas bisnis dalam rangka menghindari pajak yang lebih tinggi, dengan salah satu tools-nya adalah praktik *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* adalah praktik yang dilakukan oleh suatu entitas dengan merekayasa suatu transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (*non underlying transaction*) melalui pendirian suatu *strategic purpose vehicle* (SPV) di negara yang tidak mengenakan pajak atau mengenakan pajak rendah dalam rangka memperoleh keuntungan dari selisih total pajak melalui *underprice* dan *overprice* harga transfer.

Terdapat beberapa negara yang perlu diwaspadai oleh otoritas pajak di Indonesia karena tidak mengenakan pajak atau mengenakan pajak lebih rendah daripada Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK No. 650/KMK.04/1994 tanggal 20 Des 1994 (yang diubah dengan Peraturan menteri Keuangan Nomor: PMK-256.03/2008), yakni: Argentina, Bahama, Bahrain, Balize, Bermuda, British Isle, British Virgin Island, Caymand Island, Channel Island Greensey, Channel Island Jersey, Cook Island, El Salvador, Estonia, HongKong, Liechtenstein, Lithuania, Macau, Mauritius, Mexico, Nederland Antiles, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pent, Qatar, St. Lucia, Saudi Arabia, Uruguay, Venezuela, Vanuatu, Yunani, dan Zambia. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan sepanjang terdapat hubungan istimewa. Adapun, hal mengenai hubungan istimewa diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Terkait dengan ketentuan mengenai hubungan istimewa tersebut, beberapa *agency* yang berkedudukan di luar negeri menawarkan kepada para wajib pajak di Indonesia (seperti Mossack Fonseca sebagaimana terungkap dalam dokumen *Panama Papers* baru-baru ini) untuk pendirian *Strategic Purpose Vehicle* (SPV) di negara-negara yang tergolong *tax haven* (yakni, yang mengenakan pajak dengan tarif rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak) yang tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan di Indonesia. Sebagai contoh, berdasarkan informasi yang penulis peroleh, untuk pendirian satu entitas bisnis di British Virgin Island (BVI), diperlukan dana sekitar USD 4,750 dengan rincian pemberian jasa sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Biaya Pendirian SPV di BVI

No	Jenis Biaya	Jumlah (USD)
1	Incorporation atau pendirian perusahaan di BVI	1,350
2	Jasa Corporate Secretary	500
3	Provisi untuk Nominee dari Direktur	1,500
4	Provisi untuk Nominee dari Shareholder Korporasi	500
5	Mail Forwarding	400
6	Deposits untuk hal-hal lain	500

Sumber: data 2020

Konsep Multiplier Effect

Dalam studi ekonomi makro, kita mengenal konsep efek penggandaan (*multiplier effect*). Untuk menjelaskan konsep multiplier effect dalam perekonomian tersebut, ditampilkan contoh sederhana sebagai berikut: misalkan si A membeli baju pada si B sejumlah Rp. 100 juta, lalu si B membeli kain pada si C sejumlah Rp. 80 juta, kemudian si C membeli benang pada si D sejumlah Rp. 64 juta, dan si D membeli kapas pada si E sejumlah Rp. 51,2 juta; maka dalam empat tahap konsumsi saja, total nilai konsumsi adalah sebesar: Rp. 100 juta + Rp. 80 juta + Rp. 64 juta + Rp. 51,2 juta = Rp. 295,2 juta; dan total nilai tersebut masuk dalam *Gross Domestic Product* (GDP). Adapun, nilai *Marginal Propensity to Consume* (MPC) dalam case tersebut rata-rata adalah 0,8 yang berasal dari penghitungan: $((80/100) + (64/80) + (51,2/64)) : 3$. MPC merupakan besarnya peningkatan konsumsi untuk setiap kenaikan GDP. Artinya, setiap Rp. 1 konsumsi tidak hanya meningkatkan GDP Rp. 1, namun bisa berlipat ganda. Dengan adanya *multiplier effect*, GDP dapat meningkar dengan cepat akibat pengeluaran Rp. 1 dari konsumsi tersebut.

Tabel 3. Contoh Multiplier Effect

No	Person	Konsumsi (Rp)	Akumulasi GDP (Rp)	MPC
1	A	100.000.000	100.000.000	0,8
2	B	80.000.000	180.000.000	0,8
3	C	64.000.000	244.000.000	0,8
4	D	51.200.000	295.200.000	0,8

Sumber: data 2020

Selanjutnya, dalam konsep Pendapatan Nasional Bruto, kita mengenal formula sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M) = C + S + T + (X - M)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional Bruto

C = Konsumsi

I = Investasi

G = *Government Expenditure* atau Pengeluaran Pemerintah

S = Saving atau Tabungan

T = Tax atau pajak

X = Ekspor

I = Impor

Dengan adanya *multiplier effect* pada perekonomian, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dan formula tersebut di atas, yakni:

- GDP bisa meningkat dengan cepat akibat pengeluaran Rp. 1 dari Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Ekspor Neto.
- Kenaikan Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Ekspor Neto meningkatkan GDP.
- Kenaikan Saving dan Pajak menurunkan GDP, sehingga Saving harus disalurkan secara optimal pada Investasi (Sektor Riil) dan Pajak harus dioptimalkan pada Pengeluaran Pemerintah dengan multiplier effect tertinggi.
- Investasi dioptimalkan pada sektor yang bernilai tambah tinggi dan memiliki daya tarik tinggi serta daya dorong tinggi.

Tabel 4. Matriks Input-Output Daya Serap dan Daya Dorong

Uraian	Agro	Industri	Dagang	Total	%
Agro	100	1.000	400	1.500	8,00
Industri	100	4.000	5.000	9.100	48,53
Dagang	150	6.000	2.000	8.150	43,47
Total	350	11.000	7.400	18.750	100,00
%	1,87	58,67	39,47	100,00	

Sumber: data 2020

Pada pembahasan sebelumnya dibahas bahwa investasi harus dioptimalkan pada sektor yang bernilai tambah tinggi dan memiliki daya tarik serta daya dorong tinggi. Adapun, yang dimaksud dengan Daya Serap adalah daya yang dimiliki oleh suatu sektor untuk menyerap atau menggunakan/membeli *resources* dari sektor lain dan sektor itu sendiri. Sedangkan, yang dimaksud Daya Dorong adalah daya yang dimiliki oleh suatu sektor untuk mendorong atau menyerahkan/menjual *resources* kepada sektor lain atau sektor itu sendiri. Dari contoh tabel Input-Output di atas, diambil kesimpulan bahwa:

- Sektor penyerap atau pembeli *resources* tertinggi adalah sektor industri (58,67%), disusul sektor dagang (39,47%) dan Agro (1,87%).
- Sektor pendorong atau penjual *resources* tertinggi adalah sektor industri (48,53%), disusul sektor dagang (43,47%) dan Agro (8%).
- Dengan demikian, sektor industri merupakan sektor unggulan karena memiliki daya serap dan daya dorong tinggi.

Konsep Taxable Deductible

Pada konsep perekonomian sederhana, penghasilan yang diterima oleh seseorang akan digunakan untuk konsumsi dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya akan ditabung (*saving*). Selanjutnya, konsumsi yang dilakukan orang tersebut pada dasarnya adalah merupakan penghasilan pihak lain dan seterusnya. Pada tabel di bawah ini terlihat bahwa apabila si A membeli kain dari si B seharga Rp. 100 juta, maka dapat dikatakan bahwa biaya pembelian kain yang dilakukan si A sejumlah Rp. 100 juta merupakan penghasilan bagi si B dan seterusnya. Selanjutnya, selisih antara output berupa hasil penjualan baju yang diperoleh si A Rp. 125 juta dan input berupa pembelian kain yang dilakukan si A Rp. 100 juta, yakni sejumlah Rp. 25 juta merupakan laba neto atau basis pengenaan pajak. Pada konsep *multiplier effect* pada bahasan sebelumnya disimpulkan bahwa semakin panjang rantai konsumsi maka semakin tinggi tingkat GDP. Sejalan dengan konsep

tersebut, semakin panjang rantai *taxable-deductible* maka semakin besar akumulasi basis pengenaan pajak. Pada contoh tabel di bawah ini, total dari nilai basis pengenaan pajak adalah sebesar Rp. 125 juta.

Tabel 5. Taxable-Deductible

No	Person	Penghasilan (Rp)	Biaya (Rp)	Laba Neto (Rp)
1	A	125.000.000	100.000.000	25.000.000
2	B	100.000.000	80.000.000	20.000.000
3	C	80.000.000	64.000.000	16.000.000
4	D	64.000.000	51.200.000	12.800.000
5	E	51.200.000	-	51.200.000
Total		420.200.000	295.200.000	125.000.000

Sumber: data 2020

Secara pencatatan akuntansi fiskal, konsumsi atau pengeluaran yang dilakukan pada hakikatnya dapat dibiayakan sesuai konsep "*Taxable-Deductible*". Apabila suatu *revenues* yang diperoleh subjek penerima merupakan objek pajak (yakni, dapat dipajaki atau *taxable*), maka *expenditure* yang dikeluarkan atau dibelanjakan subjek pembayar merupakan *deductible expense*. Pengertian "*taxable*" dalam hal ini lebih mengutamakan pengertian potensi pemajakan (yakni sesuatu yang dapat dipajaki atau berpotensi dipajaki) daripada pengertian realisasi pemajakan (yakni sesuatu yang telah dipajaki). Dengan kata lain, pengertian "*taxable*" bukan hanya meliputi objek pajak yang sudah dicatat dalam pembukuan dan dilaporkan secara formal dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan oleh subjek penerima penghasilan, melainkan juga mencakup semua objek pajak (termasuk yang belum dicatat dalam pembukuan dan belum dilaporkan secara formal dalam SPT Tahunan PPh) sepanjang *revenues* atau penghasilan tersebut berpotensi untuk dipajaki, yakni penghasilan tersebut merupakan objek pajak dan subjek penerima penghasilan teridentifikasi (atau tidak fiktif).

Dengan demikian, apabila subjek penerima penghasilan belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan/atau belum melaporkan SPT-nya, maka yang harus dilakukan oleh otoritas pajak adalah menindaklanjuti subjek penerima tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan bukan dengan 'menghukum' subjek pembayar yang telah membebankan biaya tersebut dalam pembukuannya melalui koreksi fiskal.

Selanjutnya, dalam sistem pertukaran antara Rumah Tangga konsumsi (sering disebut Rumah Tangga saja) dan Rumah Tangga Produksi (sering disebut Perusahaan saja), sektor Rumah Tangga menyediakan *Resources* kepada Perusahaan berupa: (a) Sumber Daya Manusia, dengan imbalan berupa Gaji dan Upah, (b) Capital, dengan imbalan berupa Interest, (c) Land, dengan berupa imbalan *Rent*, dan (d) *Entrepreneurship* dengan imbalan Profit. Sedangkan, Perusahaan menyediakan produk berupa barang dan jasa kepada Rumah Tangga, dengan imbalan penjualan. Konsep withholding tax diterapkan dalam rangka efisiensi terkait *cost of collection* dari sistem pemajakan, yakni pemotongan pajak penghasilan dari gaji dan upah, imbalan bunga, sewa, maupun business income (seperti jasa-jasa). Sebagai contoh, apabila saat menerima gaji dan/atau upah tiap pegawai dan/atau karyawan berbondong-bondong membayar pajak di bank dan melaporkan Pajak ke kantor pajak, maka *cost of compliance*-nya akan jauh lebih tinggi daripada apabila

pemotongan pajak penghasilannya dikoordinasikan oleh perusahaan yang melakukan pembayaran gaji dan/atau upah tersebut melalui mekanisme pemotongan pajak penghasilan karyawan.

Konsep Withholding Tax

Dari pajak-pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (PJP), Pajak Penghasilan (PPh) memberikan kontribusi sekitar 60% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selcitar 40%. Dari jumlah kontribusi PPh tersebut, sebagian besar diperoleh dari pengelolaan *withholding tax* yang terdiri dari, antara lain: PPh atas transaksi yang dikenakan pajak bersifat final (PPh Pasal 4 ayat 2), PPh Karyawan (PPh Pasal 21), PPh atas transaksi pembelian barang atau impor yang dilakukan Pemungut Pajak (antara lain, bendahara pemerintah dan badan-badan tertentu) atau disebut PPh Pasal 22, PPh atas pembayaran bunga, deviden, royalti, dan jasa-jasa kepada wajib pajak dalam negeri (PPh Pasal 23), dan PPh atas pembayaran bunga, deviden, royalti, dan jasa-jasa kepada wajib pajak luar negeri (PPh Pasal 26). Pemotongan PPh tersebut menjadi kewajiban Wajib Pajak selaku pemotong pajak atas pembayaran yang dilakukan kepada Wajib Pajak Pemasok. Dan, apabila Wajib Pajak Pemasok tidak memiliki NPVVP, tarif pemotongan untuk transaksi tertentu lebih tinggi dari tarif berlaku (untuk PPh Pasal 21 menjadi lebih tinggi 20%, dan untuk PPh Pasal 22 serta PPh Pasal 23 menjadi lebih tinggi 100%).

Celah pada Mekanisme Taxable-Deductible

Konsep *taxable-deductible* yang dikaitkan dengan konsep *multiplier effect* dapat menjelaskan kondisi tidak optimalnya penghimpunan pajak di suatu negara. Penyebabnya adalah terdapat mata rantai transaksi turunan yang terputus yang mengakibatkan otoritas pajak kehilangan *opportunity* untuk memajaki penghasilan dari person atau entitas bisnis lainnya. Terdapat beberapa hal yang berpotensi mengakibatkan terputusnya mata rantai pemajakan tersebut yang disebabkan oleh adanya celah dalam pengawasan atas mekanisme *withholding tax* pada Wajib Pajak badan maupun Wajib Pajak orang pribadi. Celah Pada Wajib Pajak badan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : (a) Salah kaprah dalam memahami pemajakan final; (b) Unreported Dividend yang disamakan dengan pengeluaran non underlying transaction; dan (c) Koreksi Fiskal atas Biaya Entertainment yang tidak didukung dengan Daftar Nominatif. Sedangkan celah pada Wajib Pajak Orang pribadi terdiri dari (a) Salah kaprah dalam memperlakukan Subjek Pajak yang Tidak ber-NPWP; (b) Tidak Semua Orang Pribadi adalah Withholder; dan (c) Celah dalam Norma Penghitungan.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak secara adil dan wajar sesuai dengan *ability to pay* Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib Pajak diharuskan untuk menyelenggarakan pembukuan. Namun, disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, tetapi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas

dengan jumlah peredaran usaha bruto tertentu tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Dan, untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengatur mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau biasa disingkat dengan Norma Penghitungan. Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik (yaitu pembukuan yang lengkap) atau pembukuan dan catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Norma Penghitungan dapat digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran bruto-nya dalam satu tahun kurang dari Rp. 4,8 miliar dalam menghitung penghasilan neto-nya dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Catatan minimal yang masih harus diselenggarakan oleh Wajib Pajak tersebut adalah catatan mengenai peredaran bruto agar persentase Norma Penghitungan Penghasilan New dapat digunakan.

Wajib Pajak orang pribadi yang berhak menggunakan Norma Penghitungan tetapi tidak memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya, Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, yang wajib menyelenggarakan pencatatan, atau yang dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, tetapi tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan (sehingga mengakibatkan peredaran bruto dan penghasilan neto yang sebenarnya tidak diketahui), maka peredaran bruto Wajib pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dan penghasilan netonya dihitung dengan Norma Penghitungan.

Selain digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak orang pribadi selama satu tahun, Norma Penghitungan juga dapat digunakan untuk menghitung angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang baru memiliki usaha pada tahun berjalan.

Daftar Nominatif terkait Konsep Taxable-Deductible

Pada dasarnya, biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan *deductible expense* sesuai konsep The Matching (kependekan dari *matching cost against revenues*), termasuk biaya entertainment. Dalam ranah perpajakan, konsep The Matching memilild konsep turunan yang dikenal sebagai konsep "*Taxable-Deductible*" yang menyebutkan bahwa "biaya-biaya yang dikeluarkan merupakan *deductible expense*

sepanjang: (a) biaya-biaya tersebut berkaitan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk memperoleh atau mendapatkan penghasilan yang merupakan objek pajak, dan (b) pihak penerima penghasilan teridentifikasi (atau tidak fiktif)".

Biaya entertainment, termasuk representasi, jamuan, dan sejenisnya, yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperoleh penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dirjen Pajak, melalui Surat Edaran Nomor: SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 juni 1986, mengatur bahwa Wajib Pajak harus dapat membuktikan bahwa biaya-biaya tersebut secara formal dikeluarkan dan secara material berkaitan langsung dengan kegiatan atau usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara perusahaan.

Wajib Pajak yang mengurangkan biaya entertainment dan sejenisnya dari penghasilan brutonya melampirkan daftar nominatif pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Daftar nominatif terkait biaya entertainment merupakan daftar yang dibuat oleh Wajib Pajak terkait biaya entertainment yang dikeluarkan kepada pihak lain, yang berisi keterangan mengenai: nomor unit, tanggal dilakukannya pemberian entertainment, tempat dilakukannya pemberian entertainment (meliputi keterangan nama tempat, alamat, jenis, dan jumlah Rupiah), serta relasi usaha (meliputi keterangan nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha).

Selain digunakan untuk mendukung pengeluaran biaya entertainment, daftar nominatif juga dibuat oleh Wajib Pajak untuk mendukung pengeluaran biaya-biaya lain, seperti biaya promosi, biaya penghapusan piutang debitor (*bad debt expense*), serta sumbangan terkait penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan sumbangan terkait biaya pembangunan infrastruktur sosial (*Corporate Social Responsibility* atau CSR). Untuk mendukung biaya promosi, daftar nominatif memuat keterangan mengenai: data penerima (nomor urut, nama, NPWP, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, jumlah rupiah, serta keterangan) dan keterangan pemotongan pajak penghasilan (jumlah pajak penghasilan dan nomor bukti potong); Kemudian, untuk mendukung biaya penghapusan piutang debitor (*bad debt expense*), daftar nominatif memuat keterangan mengenai: nama debitor, NPWP, alamat, dan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih; Selanjutnya, untuk mendukung biaya sumbangan-sumbangan tertentu tersebut di atas dan biaya pembangunan infrastruktur sosial, dibuatkan tanda bukti penerimaan sumbangan yang memuat keterangan mengenai: identitas pemberi sumbangan (nama, alamat, dan NPWP), rincian sumbangan (jenis sumbangan, bentuk sumbangan yakni uang atau barang, nilai Rupiah, dan tanggal diterimanya sumbangan), identitas penerima sumbangan (nama lembaga/badan, NPWP, alamat, serta nomor telepon/faksimili; Dan, Khusus biaya infrastruktur sosial, tanda bukti diharuskan memuat pula keterangan mengenai sarana/prasarana yang diberikan, lokasi, jumlah biaya, dan Izin Mendirikan Bangunan).

Konsep Governance

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi swasta maupun publik untuk menentukan keputusan. Tata kelola pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna, namun apabila dipatuhi, dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. Tata kelola pemerintahan yang baik ini dapat dipahami dengan memberlakukan delapan karakteristik dasarnya, yaitu: (1) terdapatnya partisipasi aktif, (2) tegaknya hukum, (3) transparansi, (4) responsif, (5) berorientasi pada musyawarah untuk mendapatkan mufakat, (6) keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang, (7) efektif dan ekonomis, serta (8) dapat dipertanggungjawabkan. Berlakunya karakteristik-karakteristik tersebut merupakan jaminan untuk memperoleh kondisi-kondisi ideal yang ingin dicapai, seperti: minimalisasi terjadinya korupsi, terwakilinya pandangan minoritas, maupun dipertimbangkannya pendapat kaum lemah dalam pengambilan keputusan.

Secara ringkas, terdapat dua unsur utama sebagai syarat terwujudnya kondisi *good governance*, yakni: *law* dan *enforcement*. Istilah *law* mengacu pada norma, peraturan, dan sistem; sedangkan, *enforcement* mengacu pada sosok '*man behind the gun*' atau orang-orang yang menegakkan peraturan tersebut. Ibarat mata uang, *law* dan *enforcement* adalah dua sisi mata uang logam atau mata uang kertas yang berbeda namun secara utuh membentuk benda yang dinamai uang dan berfungsi antara lain untuk melakukan pembayaran dan untuk saving. *Law* tanpa *enforcement* hanya akan menimbulkan kondisi ketidakteraturan bahkan anarkis, sedangkan *enforcement* tanpa *law* berpotensi menimbulkan kondisi kediktatoran.

Tata kelola pemerintahan yang baik kerap diindikasikan dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Semakin tinggi skor IPK suatu negara, semakin tinggi praktik tata kelola pemerintahan yang baik di negara tersebut. Dari gambar di atas terlihat bahwa negara-negara maju memiliki skor IPK tinggi, seperti Amerika Utara (USA dan Canada), negara-negara Eropa Barat, dan Australia serta New Zealand. Sementara, negara-negara berkembang memiliki skor IPK cenderung rendah, seperti beberapa negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin: Adapun, tata kelola pemerintahan yang baik kerap dikaitkan dengan tingginya capaian rasio pajak di suatu negara. Semakin tinggi skor IPK suatu negara, semakin tinggi pula rasio pajak di negara tersebut. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya tepat karena, rasio pajak bukan hanya dipengaruhi oleh tinggi skor IPK, melainkan juga oleh tingginya tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah dan pendapatan perkapita penduduk di suatu negara. Selanjutnya, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, rasio pajak Indonesia tergolong rendah, yakni sekitar 12% (adapun, rasio pajak Singapura 14,2%, Malaysia 15,5%, Thailand 17%, dan Filipina 14,4%).

Tabel di bawah menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara rasio pajak dengan beberapa faktor independen yang mempengaruhinya, seperti tarif pajak, pendapatan per kapita, maupun skor *governance*. Semakin tinggi tarif pajak, pendapatan per kapita, dan skor *governance*, maka diharapkan semakin tinggi pula rasio pajak. Sebaliknya, semakin rendah tarif pajak, pendapatan per kapita, dan skor *governance*, maka semakin rendah rasio pajak. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, tarif pajak Indonesia tergolong tinggi

namun rasio pajak lebih rendah karena pendapatan per kapita dan skor governance lebih rendah.

Tabel 6. Perbandingan rasio Pajak Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia (Tahun 2014)

No	Negara	Rasio Pajak (0%)	Tarif Pajak Penghasilan Orang pribadi tertinggi (0%)	Pendapatan Per Kapita (USD)	Governance (Skor Indeks Persepsi Korupsi)
1	ASEAN :				
	a. Indonesia	12,0	30	3,412	34
	b. Singapura	14,2	20	53,224	84
	c. Malaysia	15,5	26	10,073	52
	d. Thailand	17,0	35	5,426	38
	e. Filipina	14,4	32	2,951	38
2	Scandinavia :				
	a. Swedia	45,8	57,00	48,966	87
	b. Norwegia	43,6	47,20	76,266	86
	c. Finlandia	43,6	61,96	42,159	89
	d. Denmark :	49,0	61,03	51,424	92
3	BRIC				
	a. Brazil	34,4	27,5	8,802	43
	b. Rusia	19,5	13,0	8,447	27
	c. India	17,7	30,0	1,688	38
	d. Cina	17,0	45,0	8,280	36
4	Negara Lainnya:				
	a. USA	26,9	55,9	55,904	74
	b. UK	39,0	45,0	44,118	78
	c. Jerman	40,6	45,0	41,267	79
	d. Perancis	44,6	45,0	37,728	69
	e. Jepang	28,3	50,0	32,481	76
	f. Korea Selatan	26,8	38,0	27,513	55
	g. Australia	25,8	49,0	51,642	80
	h. New Zealand	34,5	33,0	36,963	91
	i. Switzerland	29,4	13,2	82,178	86

Sumber: data 2020

Analisis Peningkatan Rasio Pajak

Dalam rangka meningkatkan rasio pajak suatu negara, perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penghitungan rasio pajak dalam rangka intervensi faktor, yang terdiri dari tarif pajak, pendapatan per kapita, dan governance. Namun demikian, langkah awal yang harus dilakukan adalah menyamakan persepsi mengenai istilah atau definisi pajak, yakni: hanya pajak pusat, pajak pusat dan pajak daerah, atau pajak pusat dan pajak daerah ditambah dengan penerimaan sumber daya alam (SDA). Penyamaan persepsi mengenai definisi pajak sebagai faktor pembilang dalam penghitungan rasio pajak mutlak dilakukan dalam rangka perbandingan dengan negara lain secara *apple to apple*. Tidak fair apabila rasio pajak negara kita hanya memasukkan unsur pajak pusat dalam pengertian pajak, sementara negara lain yang rasio pajaknya diperbandingkan memasukkan unsur pajak daerah dan/atau penerimaan SDA, selain pajak pusat, pada faktor pembilangnya.

Terkait peningkatan rasio pajak, faktor pertama yang dianalisis adalah tarif pajak. Untuk kondisi saat ini, peningkatan tarif pajak bukan merupakan langkah

populer sejalan dengan wacana *tax cut* (sebagai bagian dari kebijakan *supply-side*) yang dijalankan beberapa negara maju. Adapun, beberapa negara maju dengan rasio pajak tinggi yang menerapkan konsep ekonomi pasar sosial (*Social Market Economy* atau SME) memiliki tarif pajak tinggi, seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, serta Jexrian. Untuk Indonesia, tarif pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) adalah sebesar 28% untuk wajib pajak badan dan 5-30% untuk wajib pajak orang pribadi yang berlaku mulai tahun pajak 2009 (namun, untuk wajib pajak badan, tarif mulai tahun pajak 2010 dan seterusnya menjadi sebesar 25%). Penurunan tarif sebagai bagian dari kebijakan *tax cut*, ditempuh oleh pemerintah Indonesia sehubungan dengan peningkatan daya tarik investasi yang diajukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan para pengusaha (melalui Kadin) agar mampu bersaing dengan beberapa negara tetangga (seperti, Singapura yang menerapkan tarif pajak perusahaan 18%, tarif pajak perseorangan 3,5-20%, dan tarif VAT/GST 7% serta Malaysia yang menerapkan tarif pajak perusahaan 28%, pajak perseorangan 0-28%, dan VAT/GST 5%).

Selanjutnya, faktor kedua yang dianalisis dan diintervensi terkait peningkatan rasio pajak adalah pendapatan per kapita melalui peningkatan pertumbuhan GDP atau PDB (yang cenderung bersifat jangka menengah dan jangka panjang) melalui kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan sektor riil berupa pemberdayaan faktor produksi.

Kebijakan moneter ditempuh melalui penurunan suku bunga dalam rangka peningkatan investasi dan peningkatan PDB sepanjang kondisi riil perekonomian nasional masih jauh dari kondisi PDB Potensial, seperti masih banyaknya pengangguran, masih banyaknya lahan dan sumber daya alam yang belum diolah, serta masih banyaknya modal yang belum terpakai. Sedangkan, kebijakan fiskal ditempuh melalui upaya perolehan marjin *multiplier effect* (atau efek penggandaan) dari potensi kenaikan *disposable income* dan konsumsi yang berasal dari kenaikan belanja pemerintah terhadap potensi penurunan *disposable income* dan konsumsi yang berasal dari kenaikan pajak. Adapun, kebijakan sektor riil berupa pemberdayaan faktor produksi ditempuh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan potensi sumber daya alam, kemudahan akses modal (terutama untuk usaha milco, kecil, dan menengah atau UMKM), penyediaan infrastruktur dalam rangka memperlancar proses produksi dan distribusi (seperti, ketersediaan jalan raya, jembatan, pembangkit listrik, sarana air bersih, dan bandara).

Kemudian, faktor ketiga yang dianalisis dan diintervensi terkait peningkatan rasio pajak adalah faktor *governance* melalui pemberlakuan aturan yang menjunjung tinggi *asas certainty* (atau kepastian hukum) dan penegakan hukum (atau *law enforcement*). Aturan, terutama undang-undang pajak, diupayakan minimal dari perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan fiskus. Sedangkan, penegakan hukum diupayakan melalui penerapan *punishment* secara adil terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap individu sesuai prinsip *equality* (yakni, *equals for the equals*). Menyusul reformasi birokrasi yang sudah dijalankan pada Kementerian

Keuangan, reformasi birokrasi mutlak dilakukan dan diprioritaskan pada instansi penegak hukum lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Kode etik mutlak dijunjung tinggi oleh setiap pegawai negeri sipil sebagai *public servant*, yang salah satu ketentuannya adalah larangan untuk menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun dari siapa pun terkait dengan jabatan. Mekanisme *whistleblower* dapat diterapkan sebagai upaya optimal pengawasan melekat (waskat) antar pegawai secara vertikal dan horizontal. Mekanisme lain yang dapat diterapkan adalah program *golden handshake* yang memungkinkan pegawai untuk pensiun dini dan berkarier di jalur non-pemerintahan, sekaligus untuk menyaring pegawai yang sanggup berkomitmen terhadap layanan publik dan memegang teguh kode etik.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari konsep Basis Pajak, data beberapa Dosen dan Karyawan Tetap Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan ketika bulan-bulan perkuliahan efektif berlangsung tampak sebagai berikut:

Tab 7. Data pendapatan dan pengeluaran Dosen dan Karyawan tetap ITB Ahmad Dahlan

Tuan A			
N0.	Uraian	Jumlah (Rp)	%
1	Penghasilan dikonsumsi	64.636.367,00	89,77
2	Pajak Penghasilan	900.000,00	1,25
3	Pajak Pertambahan Nilai	6.463.637,00	8,98
4	Penghasilan Bruto	72.000.000,00	100,00
Tuan B			
1	Penghasilan dikonsumsi	153.454.545,00	85,25
2	Pajak Penghasilan	11.200.000,00	6,2
3	Pajak Pertambahan Nilai	15.345.454,00	8,52
4	Penghasilan Bruto	180.000.000,00	100,00

Sumber: data 2020

Berdasarkan contoh-contoh hitungan di atas, Tuan A membayar pajak dengan rasio 10,23 % (yakni rasio Pajak Penghasilan 1,25% ditambah rasio PPN 8,98%), sedangkan Tuan B membayar pajak dengan rasio 14,54% (yakni rasio Pajak penghasilan ditambah rasio PPN). Dengan demikian, kita peroleh kesimpulan bahwa semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi Pajak Penghasilan sebagai imbas dari penerapan tarif pajak progresif. Selanjutnya, semakin tinggi Pajak Penghasilan yang dibayar, semakin tinggi pula rasio pajaknya.

Konsep *Tax Engineering*

Y Ltd adalah sebuah perusahaan berkedudukan di negara Z. Y Ltd menguasai 90% saham pada PT X, yaitu sebuah perusahaan yang berkedudukan di Indonesia. Barang-barang yang diproduksi oleh PT.X, seluruhnya dijual ke Y Ltd. Apabila transaksi menggunakan harga pasar yang wajar, maka penjualan dari PT.X ke Y Ltd adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Dengan asumsi, bahwa tarif pajak di Y Ltd sebesar 20% dan tarif pajak di Indonesia sebesar 25%, maka beban pajak yang total

dibayar oleh grup perusahaan ini adalah Rp 44.500.000,00 sehingga laba setelah pajak secara grup perusahaan sebesar Rp 140.500.000,00

Analisisnya sebagai berikut:

Y Ltd adalah sebuah perusahaan berkedudukan di negara Z. Y Ltd menguasai 90 % saham pada PT X, yaitu sebuah perusahaan yang berkedudukan di Indonesia. Barang-barang yang diproduksi oleh PT X, seluruhnya dijual ke Y Ltd. Apabila transaksi menggunakan harga pasar yang wajar, maka penjualan dari PT X ke Y Ltd. Adalah sebesar Rp 1.000.000.000. Dengan asumsi, bahwa tarif pajak Y Ltd sebesar 20 % dan tarif di Indonesia sebesar 25 %, maka beban pajak yang total dibayar oleh grup perusahaan ini adalah sebesar Rp. 44.500.000, sehingga laba setelah pajak secara grup perusahaan adalah sebesar Rp. 10.500.000.

Tabel 8. Hasil Perhitungan

Tanpa Transfer Pricing Harga Pasar 1.000.000.000	PT X Penjual Indonesia (25%)	Y Ltd Pembeli Negara Z (20%)	Total Group
Penjualan	1.000.000.000	1.250.000.000	2.250.000.000
Harga pokok penjualan	800.000.000	1.000.000.000	1.800.000.000
Laba kotor	200.000.000	250.000.000	450.000.000
Biaya usaha	50.000.000	215.000.000	265.000.000
Laba (rugi) bersih sebelum pajak	150.000.000	35.000.000	185.000.000
PPh terutang	37.500.000	7.000.000	44.500.000
Laba (rugi) setelah pajak	112.500.000	28.000.000	140.500.000

Sumber: data diolah 2020

Apabila pada saat transaksi digunakan harga *transfer* sebesar Rp. 900.000.000, maka beban pajak total yang dibayar oleh grup perusahaan ini adalah sebesar Rp. 39.500.000, sehingga laba setelah pajak secara grup perusahaan adalah sebesar Rp. 15.500.000. Dengan demikian perusahaan dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp. 5.000.000.

Tabel 9. Hasil Perhitungan

Tanpa Transfer Pricing Harga Pasar 1.000.000.000	PT X Penjual Indonesia (25%)	Y Ltd Pembeli Negara Z (20%)	Total Group
Penjualan	9.000.000.000	1.250.000.000	2.250.000.000
Harga pokok penjualan	800.000.000	900.000.000	1.700.000.000
Laba kotor	100.000.000	350.000.000	450.000.000
Biaya usaha	50.000.000	215.000.000	265.000.000
Laba (rugi) bersih sebelum pajak	50.000.000	135.000.000	185.000.000
PPh terutang	12.500.000	27.000.000	39.500.000
Laba (rugi) setelah pajak	37.500.000	108.000.000	140.500.000

Sumber: data diolah 2020

Dari kasus di atas, penerimaan pajak di Indonesia akan dirugikan, karena terdapat penurunan penerimaan pajak akibat *transfer pricing* sebesar Rp. 25.000.000 atau (Rp. 37.500.000 – Rp 12.500.000)

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi pajak penghasilan sebagai imbas dari penerapan tarif pajak progresif. Selanjutnya semakin tinggi pajak penghasilan yang dibayar maka semakin tinggi pula rasio pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi (2009). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grasindo.
- Gunadi (2007). *Perpajakan Internasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Prasetyo, Adinur (2011) *Tanjak : Tanya Jawab Pajak*. Jakarta: Cipta Bakti.
- Prasetyo, Adinur (2011). *Ngopi Pagi*. Jakarta: Cipta Bakti.
- Rosdiana, Haula, Edi Slamet Irianto, dan Titi Muswati Putranti (2011). *Teori Pajak Pertambahan Nilai: Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Rosdiana, Haula dan Adinur Prasetyo (2003). *Konsep dan Teori Perpajakan*. Jakarta: Cipta Bakti.
- Sukardji, Untung (2011). *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tait, Alan A. (1988). *Value Added Tax*. IMF.